



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 181 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan Pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 118 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6246);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 26);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1047);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 118 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Bupati adalah Bupati Siak.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.
7. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
10. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan ASN pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan Aparatur Sipil Negara berdasarkan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB II KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan ASN;
 - b. rekrutmen calon ASN;
 - c. penempatan ASN;
 - d. pengendalian ASN;
 - e. pendidikan dan pelatihan ASN;
 - f. pengembangan ASN; dan
 - g. kesejahteraan ASN.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh:
 - a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan
 - c. Bagian Organisasi.

BAB III
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi Jabatan, meliputi :
 - a. identitas Jabatan;
 - b. ikhtisar Jabatan;
 - c. kualifikasi Jabatan;
 - d. tugas pokok;
 - e. hasil kerja;
 - f. bahan kerja;
 - g. perangkat kerja;
 - h. tanggung jawab;
 - i. wewenang;
 - j. korelasi Jabatan;
 - k. kondisi lingkungan kerja;
 - l. risiko bahaya;
 - m. syarat Jabatan;
 - n. prestasi kerja; dan
 - o. kelas Jabatan.
- (3) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh unit organisasi administrator yang secara fungsional membidangi analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak lain seperti Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam bentuk tenaga ahli, narasumber dan tim baik dalam bentuk asistensi maupun bimbingan teknis.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Bagian Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Bagian Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Siak Nomor 142 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 142);
- b. Peraturan Bupati Siak Nomor 148 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 148);
- c. Peraturan Bupati Siak Nomor 158 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 148 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 158);
- d. Peraturan Bupati Siak Nomor 165 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 142 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 165);
- e. Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 148 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 11);
- f. Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 142 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 27);
- g. Peraturan Bupati Siak Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 148 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 33);
- h. Peraturan Bupati Siak Nomor 60 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 142 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 60); dan

- i. Peraturan Bupati Siak Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 148 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 66);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2025**

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 181

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
 PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A. Kepala Dinas	1					
	a. Sekretaris		1				
	1) Kasubbag Perencanaan dan Umum			1			
	1) JF Arsiparis Ahli Muda					2	
	2) JF Arsiparis Ahli Pertama					2	
	3) JF Arsiparis Penyelia					1	
	4) JF Pranata Komputer Ahli Muda					1	
	5) JF Pranata Komputer Ahli Pertama					1	
	6) JF Pranata Humas Ahli Muda					2	
	7) JF Pranata Humas Ahli Pertama					2	
	8) Penelaah Teknis Kebijakan				3		
	9) Penata Layanan Operasional				7		
	10) Pengolah Data dan Informasi				1		
	11) Pengadministrasi Perkantoran				5		
	12) Operator Layanan Operasional				3		
	2) Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian			1			
	1) JF Arsiparis Ahli Muda					1	
	2) JF Arsiparis Ahli Pertama					1	
	3) JF Pranata Komputer Ahli Muda					1	
	4) JF Pranata Komputer Ahli Pertama					1	
	5) JF Pranata Komputer Penyelia					1	
	6) JF Pranata Komputer Mahir					1	
	7) JF Pranata Komputer Terampil					1	
	8) Penelaah Teknis Kebijakan				5		
	9) Penata Layanan Operasional				9		
	10) Pengolah Data dan Informasi				5		
	11) Pengadministrasi Perkantoran				5		

1	2	3	4	5	6	7	8
	12) Operator Layanan Operasional				5		
	b. Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar		1				
	1) JF Analis Perdagangan Ahli Muda					3	
	2) JF Pengawas Perdagangan Ahli Muda					2	
	3) JF Pengawas Perdagangan Ahli Pertama					1	
	4) JF Penguji Mutu Barang Ahli Muda					1	
	5) JF Arsiparis Penyelia					1	
	6) JF Arsiparis Mahir					1	
	7) Fasilitator Perdagangan				1		
	8) Penelaah Teknis Kebijakan				4		
	9) Penata Layanan Operasional				5		
	10) Pengolah Data dan Informasi				2		
	11) Penngelola Layanan Operasional				1		
	12) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	13) Operator Layanan Operasional				2		
	c. Kepala Bidang Perindustrian		1				
	1) JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda					3	
	2) JF Arsiparis Mahir					1	
	3) Penelaah Teknis Kebijakan				4		
	4) Penata Layanan Operasional				2		
	5) Pengolah Data dan Informasi				1		
	6) Pengadministrasi Perkantoran				1		
	7) Operator Layanan Operasional				2		
	d. Kepala Bidang Koperasi		1				
	1) JF Pengawasa Koperasi Ahli Muda					3	
	2) JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama					5	
	3) JF Arsiparis Terampil					2	
	4) Penata Layanan Operasional				6		
	5) Penelaah Teknis Kebijakan				4		
	6) Pengolah Data dan Informasi				4		
	7) Pengadministrasi Perkantoran				4		
	8) Operator Layanan Operasional				5		
	e. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah		1				
	1) JF Analis Kebijakan Ahli Muda					2	
	2) JF Analis Kebijakan Ahli Pertama					2	
	3) JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda					4	
	4) JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama					5	
	5) JF Arsiparis Mahir					1	
	6) Penata Layanan Operasional				9		
	7) Penelaah Teknis Kebijakan				6		
	8) Pengolah Data dan Informasi				4		

1	2	3	4	5	6	7	8
	9) Pengadministrasi Perkantoran				4		
	10) Operator Layanan Operasional				5		
	f. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya						
	1) JF Pengawas Koperasi Ahli Madya					1	
	2) JF Analis Kebijakan Ahli Madya					2	
	3) JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya					2	
	4) JF Penera Ahli Madya					3	
	5) JF Pengawas Kemetrollogian Ahli Madya					11	
	6) JF Pranata Humas Ahli Madya					1	
	g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pasar						
	1) Kepala UPTD			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) JF Arsiparis Terampil					1	
	2) JF Pranata Komputer Terampil					1	
	3) JF Pranata Komputer Mahir					1	
	4) Penelaah Teknis Kebijakan						
	5) Penata Layanan Operasional				2		
	6) Pengolah Data dan Informasi				7		
	7) Pengelola Layanan Operasional				5		
	8) Pengadministrasi Perkantoran				1		
	9) Operator Layanan Operasional				2		
					23		
	h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal						
	1) Kepala UPTD			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) JF Penera Terampil					4	
	2) JF Penera Mahir					5	
	3) JF Penera Penyelia					7	
	4) JF Penera Ahli Pertama					29	
	5) JF Penera Ahli Muda					7	
	6) JF Pengamat Tera Pemula					2	
	7) JF Pengamat Tera Terampil					5	
	8) JF Pengamat Tera Mahir					10	
	9) JF Pengamat Tera Penyelia					9	
	10) JF Pengawas Kemetrollogian Ahli Pertama					10	
	11) JF Pengawas Kemetrollogian Ahli Muda					12	
	12) JF Arsiparis Terampil					1	
	13) JF Pranata Komputer Penyelia					1	
	14) Penelaah Teknis Kebijakan						
	15) Penata Layanan Operasional				2		
	16) Pengolah Data dan Informasi				1		
					5		

1	2	3	4	5	6	7	8
	17) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	18) Operator Layanan Operasional				3		
Jumlah		1	5	6	177	182	
Jumlah Total		371					

 BUPATI SIAK, 
 AFNI. Z 